

## Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial (Studi Kasus No: 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks)

Angelia Diandra Virginia Lepar<sup>1</sup> Gracesy Prisela Christy<sup>2</sup> Yotham Th. Timbonga<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar<sup>1,2,3</sup>

Email: [angelypieuwu@gmail.com](mailto:angelypieuwu@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Ujaran kebencian (hate speech) di media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang berpotensi menimbulkan konflik sosial serta mengancam persatuan masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum menjamin kebebasan berekspresi, namun kebebasan tersebut dibatasi oleh norma hukum guna melindungi kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum telah berjalan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta pemenuhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan ini mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap ujaran kebencian di ruang digital guna menjaga ketertiban dan keadilan masyarakat.

**Kata Kunci:** Ujaran Kebencian, Media Sosial, Penegakan Hukum

### Abstract

*Hate speech on social media constitutes a form of cybercrime that may trigger social conflict and threaten public order. Although freedom of expression is constitutionally protected in Indonesia, such freedom is limited by law of safeguard public interests. This study aims to analyze the law enforcement process against perpetrators of hate speech on social media and to examine the judge's considerations in imposing criminal sanctions based on the Makassar District Court Decision Number 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks. This research employs a normative legal research method with a case study approach, using secondary data such as legislation, court decisions, and legal doctrines. The findings indicate that the law enforcement process has been carried out in accordance with criminal procedural law, from investigation to trial and verdict. The judge's considerations were based on valid evidence, trial facts, and the fulfillment of criminal elements under the Electronic Information and Transactions Law. This decision reflects the state's commitment to enforcing the law against hate speech in digital spaces.*

**Keywords:** Hate Speech, Social Media, Law Enforcement



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, serta kebebasan berekspresi dan beropini yang dijamin sejak merdekanya negara ini, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 yang mengizinkan warga Negara Indonesia untuk menyampaikan gagasannya sekaligus memperoleh informasi. Tercantum Pengaturan lebih lanjutnya ada

dalam Pasal 5 UU nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat pada Muka umum menyampaikan hak yang sama untuk mengeluarkan pikiran secara bebas sekaligus memperoleh perlindungan hukum pada rakyat Indonesia. Satu tahun setelahnya muncul aturan tersebut, pemerintah meratifikasi UU nomor 39 tahun 1999 perihal Hak Asasi manusia yang melindungi hak tiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan media apapun.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia juga jelas melindungi kebebasan berpendapat seperti yang terdapat didalam Pasal 29 Deklarasi Universal tentang Pasal tersebut berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas." Hal yang berkaitan mengenai Perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik dalam hal pembuktian berkenaan dengan permasalahan hukum yang dihadapi terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, maka lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah perilaku masyarakat dari peradaban manusia secara global. Namun, perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (hate speech) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).<sup>2</sup>

Perubahan yang terjadi juga memberikan dampak buruk pada pola kejahatan gaya baru yang lebih dikenal di dalam tindak pidana sebagai kejahatan di ruang maya. Perilaku budaya hukum masyarakat kini telah bergeser, dari mampu menghargai orang lain, dan mentaati nilai, norma dan kaidah hukum yang berlaku pada kelaziman di dalam masyarakat, kini atas nama kebebasan hak asasi manusia, seseorang dapat berlaku sekehendak hati dan atas kepentingan yang melekat dalam dirinya. Perilaku hukum bukan hanya berarti taat hukum, tetapi semua perilaku yang merupakan reaksi terhadap sesuatu yang sedang terjadi dalam sistem hukum (reacting to something going on the legal system) sehingga tidak mentaati hukum yang diberlakukan dalam sistem kehidupan masyarakat sosial.<sup>3</sup> Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain menentukan definisi ujaran kebencian. Melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian bernomor SE/06/X/2015, Kepolisian Indonesia menetapkan ujaran kebencian sebagai tindak pidana pada 8 Oktober 2015. Penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong adalah contoh ujaran kebencian yang dikategorikan sebagai tindak pidana KUHP. akibat buruk yang sering terjadi akibat penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini sangat meresahkan. Mulai dari rasa malu, sanksi sosial dari netizen dan masyarakat umum, kehilangan reputasi, hingga ancaman nyawa. Perbuatan ujaran kebencian yang berkonten SARA mencakup beberapa tindakan, seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan cara menghina korban dengan

---

<sup>1</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2011, hlm. 44.

<sup>2</sup> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2.

<sup>3</sup> Christy, Gracesy Prisela. "Penanggulangan Cyber-Terrorism Melalui Website Radikal Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila." Paulus Law Journal 1.2 (2020): 62

menggunakan kata-kata, gambar, atau meme, serta penyebaran informasi di media sosial yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, atau ras.<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks menjadi salah satu contoh penerapan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Kasus ini menarik untuk dikaji karena melibatkan patroli siber aparat kepolisian serta penilaian hakim terhadap konten digital sebagai alat bukti. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara ujaran kebencian di media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan ujaran kebencian di media sosial. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran dan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian**

Penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial merupakan permasalahan hukum yang memiliki karakteristik tersendiri, mengingat perbuatan tersebut dilakukan melalui media elektronik yang bersifat terbuka, cepat, dan memiliki daya sebar yang luas. Pelaku ujaran kebencian di media sosial tunduk tidak hanya pada ketentuan hukum pidana umum, tetapi juga pada pengaturan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai *lex specialis* dalam tindak pidana di ruang digital.<sup>5</sup> Ujaran kebencian yang disebar melalui media sosial bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap batasan kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Oleh karena itu, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks, penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah melaksanakan kewenangannya secara berjenjang, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara oleh hakim di pengadilan. Proses ini mencerminkan penerapan mekanisme hukum acara pidana yang bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan media sosial sebagai sarana penyebaran ujaran kebencian.<sup>6</sup> Selanjutnya, untuk menilai tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku ujaran kebencian, diperlukan analisis berdasarkan teori pemidanaan. Teori pemidanaan digunakan untuk memahami dasar penjatuhan pidana, baik sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, sebagai sarana pencegahan agar pelaku maupun

---

<sup>4</sup> Oktawan, Chandra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 168-169

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penegakan Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 37.

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa, maupun sebagai upaya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup> Di samping itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial juga perlu dianalisis dengan menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>6,7</sup> Ketiga unsur tersebut menjadi tolok ukur dalam menilai apakah penegakan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks telah berjalan secara efektif.<sup>8</sup>

Proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks diawali dengan adanya laporan masyarakat terkait unggahan di media sosial Facebook yang mengandung unsur ujaran kebencian. Berdasarkan laporan tersebut, aparat kepolisian melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan guna mengumpulkan alat bukti, termasuk tangkapan layar unggahan, keterangan saksi, serta keterangan ahli yang relevan dengan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Jaksa mendakwa terdakwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur larangan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik. Selanjutnya, majelis hakim memeriksa perkara tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi, alat bukti, serta keterangan terdakwa sebelum menjatuhkan putusan.<sup>9</sup>

Penjatuhan pidana dalam perkara ini mencerminkan penerapan teori pemidanaan, khususnya teori gabungan, di mana pidana dijatuhkan tidak hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai upaya pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang di kemudian hari. Selain itu, proses penegakan hukum yang berjalan dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan menunjukkan berfungsinya unsur struktur hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman.<sup>10</sup> Namun demikian, efektivitas penegakan hukum dalam perkara ini juga dipengaruhi oleh unsur substansi hukum berupa kejelasan pengaturan dalam UU ITE serta budaya hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan demikian, proses penegakan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks dapat dinilai sebagai upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum pidana.

### **Pengertian Pertimbangan Hukum**

Pertimbangan hukum atau *ratio decidendi* merupakan alasan hukum dan dasar pemikiran yang digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan hukum ini dituangkan dalam bagian konsideran putusan dan disusun berdasarkan alat bukti, pendapat ahli (doktrin), serta yurisprudensi yang saling berkaitan secara logis dan sistematis. Pertimbangan hukum tersebut berisi analisis, argumentasi, serta kesimpulan hakim terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan.<sup>11</sup> Pertimbangan hukum memiliki peranan penting karena menentukan kualitas putusan hakim dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum,

---

<sup>7</sup> P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1988), h. 23

<sup>8</sup> Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14-15.

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h. 164

dan kemanfaatan bagi para pihak. Apabila pertimbangan hukum disusun secara tidak cermat, maka putusan tersebut berpotensi dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hakim wajib melakukan pembuktian secara menyeluruh untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa yang diperiksa benar-benar terjadi sebelum menjatuhkan putusan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>

### **Dasar Pertimbangan Hukum**

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta yang terungkap dalam persidangan agar tercapai keseimbangan antara aspek teori dan praktik. Kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Meskipun bersifat merdeka, kebebasan hakim tidak bersifat mutlak karena putusan hakim harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak memihak, kecuali kepada kebenaran dan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim berwenang melakukan penafsiran hukum (*judge made law*) guna menghubungkan fakta hukum dengan kaidah hukum yang berlaku, serta menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan nilai-nilai sosial.<sup>13</sup> Hakim juga tidak diperkenankan menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan hukum tidak jelas, melainkan wajib menemukan hukumnya melalui peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, serta dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang baik akan melahirkan putusan yang adil, pasti secara hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>14</sup>

### **Aspek-aspek Penting Dalam Pertimbangan Hukum**

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memutus suatu perkara wajib mempertimbangkan berbagai aspek hukum agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek yuridis normatif, filosofis, dan sosiologis, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berorientasi pada tercapainya keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*), sehingga putusan yang dihasilkan mengandung kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.<sup>15</sup>

1. Aspek Yuridis Normatif: merupakan aspek utama dalam pertimbangan hakim, yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap perkara yang diperiksa. Hakim harus memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam ketentuan hukum yang didakwakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Asas kepastian hukum menjadi landasan penting dalam aspek ini, namun tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar putusan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan.<sup>16</sup>
2. Aspek filosofis: menitikberatkan pada pencapaian nilai keadilan dan kebenaran sebagai tujuan hukum. Hakim tidak hanya terikat pada hukum tertulis, tetapi juga dituntut untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h.140

<sup>13</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), h. 811

<sup>14</sup> Bagir Manan, *Putusan Yang Berkualitas*, *Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI*, Nomor 2 Edisi, 23, 2012, h. 16.

<sup>15</sup> Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW*, dalam <https://hasanudinnoor.blogspot.com/2012/12/pertimbangan-hukum-hakim-dalam-putusan.html>, diakses tanggal 21 Januari 2026, pkl. 15.47

<sup>16</sup> Bambang Sutiyoso, *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, (Yogyakarta, UII Press, 2012), h. 6.

masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim diharapkan tidak bersifat formalistis semata, melainkan mencerminkan keadilan substantif.<sup>17</sup>

3. Aspek sosiologis: berkaitan dengan pertimbangan terhadap dampak sosial dari perbuatan terdakwa dan putusan yang dijatuhkan. Hakim perlu memperhatikan nilai-nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat agar putusan yang dihasilkan dapat diterima dan memberikan manfaat bagi para pihak maupun masyarakat secara luas.<sup>18</sup>

### **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim**

1. Putusan dan Pertimbangan Hakim: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana kepada terdakwa Juliardi berupa pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan, dengan menetapkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.
2. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim: Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti berupa telepon genggam, serta terpenuhinya unsur pasal yang didakwakan. Selain itu, hakim juga menilai dampak sosial dari perbuatan terdakwa serta kepribadian terdakwa sebagai faktor yang meringankan.
3. Pertimbangan yuridis: hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE, kesesuaian proses pembuktian dengan KUHAP, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.<sup>19</sup>
4. Pertimbangan Non-Yuridis: Pertimbangan non-yuridis meliputi hal-hal yang memberatkan berupa dampak keresahan masyarakat, serta hal-hal yang meringankan seperti sikap sopan terdakwa, pengakuan dan penyesalan atas perbuatannya, serta fakta bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
5. Analisis Akademik: Secara akademik, pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan penerapan pendekatan yuridis formil yang konsisten dalam membuktikan unsur tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Dari perspektif teori pemidanaan, putusan ini mencerminkan penerapan teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan. Penjatuhan pidana yang relatif ringan dibandingkan ancaman maksimal UU ITE menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan aspek pembinaan dan kemanusiaan dibandingkan semata-mata penghukuman.

### **KESIMPULAN**

Proses penegakan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian di media sosial telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana di Indonesia. Prosesnya dimulai dari tahap penyelidikan oleh Tim Cyber Polda Sulawesi Selatan, dilanjutkan dengan penyidikan, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, hingga pemeriksaan di persidangan dan putusan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Proses ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

---

<sup>17</sup> Mafud MD, Asas Keadilan Dan Kemanfaatan, (Suara Karya Online, 12 Desember 2016, <http://suarakarya,https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK21924/asas-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum-dalam-putusan-hakim> diakses pada tanggal 21 Januari 2026 pukul 14:54

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, Op.cit, hlm. 14–15.

<sup>19</sup> Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Analisis pertimbangan hukum hakim dalam kasus ujaran kebencian/SARA berdasarkan Putusan PN Makassar Nomor 1227/Pid.Sus/2020/PN.Mks sudah dilakukan secara benar dalam rangka penegakan hukum berdasarkan alat bukti, barang bukti dan fakta-fakta persidangan yang akhirnya disimpulkan bahwa terdakwa benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bagir Manan, Putusan Yang Berkualitas, Jurnal Mimbar Hukum Mahkamah Agung RI, Nomor 2 Edisi, 23, 2012
- Bambang Sutiyoso, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan, (Yogyakarta, UII Press, 2012)
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Christy, Gracesy Prisela. "Penanggulangan Cyber-Terrorism Melalui Website Radikal Dalam Perspektif Demokrasi Pancasila." *Paulus Law Journal* 1.2 (2020)
- Hasanudin, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Perdata Dengan Menggunakan Terjemahan BW
- Lawrence M. Friedman, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective, Nusa Media, Bandung, 2009 Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sogge Foundation, New York.
- Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975
- Lilik Mulyadi, Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009)
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik, Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2011
- Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Oktiawan, Chandra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021)
- P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, (Bandung: Armico, 1988)
- Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE.
- Sudikno Mertokusumo, Penegakan Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004)